

**ALIBI TERDAKWA YANG DAPAT DITERIMA SEBAGAI
ALAT BUKTI MENURUT KUHP**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

JUMANTORO

NIM. 50 2019115

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ALIBI TERDAKWA YANG DAPAT DITERIMA SEBAGAI
ALAT BUKTI MENURUT KUHP**



NAMA : Jumantoro
NIM : 50.2019.115
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Pidana

Pembimbing :

1. M.Soleh Idrus,SH.MS

()

2. Luil Maknun,SH.,M.Hum

()


Palembang, 18 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

()


Anggota : 1. Yudistira, S.H., M.Hum.

()

: 2. Heni Marlina, S.H., M.H.

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jumantoro
NIM : 502019115
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

ALIBI TERDAKWA YANG DAPAT DITERIMA SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT KUHAP

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2023

Yang Menyatakan


 Jumantoro

MOTTO :

“boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu,
dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk
bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

(Qs. Al-Baqarah: 147)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan

ABSTRAK

ALIBI TERDAKWA YANG DAPAT DITERIMA SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT KUHAP OLEH JUMANTORO NIM. 502019115

Permasalahan dalam skripsi ini adalah dapatkan alibi terdakwa dimasukkan kedalam pengelompokan alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP dan bagaimana kriteria alibi terdakwa yang dapat diterima sebagai alat bukti menurut KUHAP. Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan kriteria alibi terdakwa yang dapat diterima sebagai alat bukti menurut KUHAP, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normative yang bersifat *deksritif* (menggambarkan). Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analysys*) terhadap data tekstular untuk selanjutnya dikondruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada hakekatnya alibi itu dapat dikelompokkan ke dalam pengertian alat bukti keterangan terdakwa, karena alibi terdakwa mengandung penyangkalan yang diajukan oleh terdakwa di persidangan bahwa dirinya bukan pelaku dari tindak pidana karena adanya alibi. Namun demikian, tidak setiap alibi terdakwa secara otomatis dapat membebaskan terdakwa dari semua dakwaan (*vrijspraak*) karena masih ahrus dipenuhi beberapa kriteria, baik kriteria yuridis mauun yang non yuridis.
2. Kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, agar alibi terdakwa dapat diterima, sehingga dapat membebaskan terdiri atas :
3. a. Faktor
b. Faktor non yuridis
4. Kedua kelompok kriteria ini dalam praktek sulit ditunjuk yang mana yang paling dominant, karena seni bercarraaa dan aspek yuridis berbaur atau bersatu padu dalam menentukan dapat tidaknya alibi terdakwa diterima.

Kata Kunci : *Alibi, Terdakwa, Alat Bukti.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“ALIBI TERDAKWA YANG DAPAT DITERIMA SEBAGAI ALAT BUKI MENURUT KUHAP”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Mughammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Luil Maknun, SH., MH, pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang yang tak terhingga, memberikan arahan dan mendoakan kelancaran, keberhasilan untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang,

2023

Penulis

Jumantoro

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pembuktian	10
B. Sistem atau Teori Pembuktian	13

C. Teori yang dianut KUHAP	20
D. Alat-alat Bukti yang sah Menurut KUHAP	24

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengelompokan Alibi Terdakwa kedalam Alat-alat Bukti yang sah menurut KUHAP	31
B. Kriteria Alibi Terdakwa yang dapat diterima sebagai Alat Bukti Menurut KUHAP	34

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	41
B. Saran-saran.....	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang telah lebih di kenal dengan sebutan KUHAP, memuat ketentuan tentang perlindungan hak-hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan bidang peradilan pidana. Misalnya dalam Pasal 114 KUHAP, ditentukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum sejak dalam tahap-tahap penyidikan. Dalam ketentuan ini tersangka yang buta hukum atau kesulitan dalam memecahkan masalah atau perkara yang sedang dihadapi itu dapat dilindungi hak-hak asasi sebagai manusia dengan adanya bantuan hukum dari penasehat hukumnya.

Contoh lain dapat disebutkan dalam penjelasan unrum Pasal 285 angka 3 huruf f KUHAP yang secara tegas menyebutkan; "Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya"

Dalam hubungannya dengan hak-hak asasi manusia oleh KUHAP tersebut, terdakwa sebagai seorang tersangka yang di tuntutan, di periksa dan di adili di sedang pengadilan tentu saja harus juga mendapatkan perlindungan atas haknya sebagai manusia sesuai dengan KUHAP.

Salah satu hak terdakwa adalah hak untuk menyangkal dakwaan dengan dalih atau alasan bahwa dirinya sedang berada di tempat lain pada saat terjadinya suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan dalih itu secara logika atau menurut akal sehat, tidaklah mungkin bagi terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Dalil semacam itu lazim disebut “alibi terdakwa”

Mengenai keberadaan alibi terdakwa, M. Adnan Amal pernah menulis dalam praktek sering terjadi seorang terdakwa sudah menyangkal sesuatu dakwaan atas dirinya, penyangkalan itu lazimnya dikemukakan dengan berbagai alasan dan bertujuan untuk menghindarkan dirinya dari dakwaan. Terlepas dari berbagai alasan penyangkalan yang dikemukakan seorang terdakwa, sering terjadi berbagai penyangkalan yang dikemukakan seorang terdakwa, sering terjadi bahwa penyangkalan tersebut menyangkut tentang pembuktian tentang alibinya.¹

Dalam tulisan M. Adnan Amal tersebut, dapat diketahui betapa berperannya alibi terdakwa itu sebagai alat atau upaya bagi terdakwa untuk membela dirinya dalam arti membebaskan dirinya dari semua dakwaan (*vrijspraak*).

Peranan alibi ini disebabkan adanya nilai strategis yang terkandung dalam alibi itu sendiri. Bukankah jika terdakwa mampu membuktikan alibinya berarti dia juga dapat membuktikan bahwa dirinya bukan pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bukankah dengan demikian salah satu unsur tindak pidana yaitu, unsur pelaku atau barang siapa tidak dapat terpenuhi atau dibuktikan, bukankah hal itu akan memaksa hakim untuk menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) yang murni. Dengan demikian terdakwa dapat langsung menikmati putusan bebas itu berdasarkan Pasal 191 ayat (3) jo Pasal 102 ayat (1) KUHAP.

Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa penyangkalan yang dikemukakan oleh seorang terdakwa (alibi) menyangkut pembuktian tentang alibinya.

¹ M. Adnan Amal, 2006, *Beberapa Catatan Tentang Alibi Terdakwa*, Buletin Hukum, Jakarta, hlm 132.

Masalah pembuktian adalah merupakan bagian yang amat penting dalam hukum acara pidana, oleh karena itu tugas utama dari hukum acara pidana mencari dan menemukan kebenaran materiel, kebenaran yang sejati untuk mencari dan menemukan kebenarannya tersebut, telah di atur dalam peraturan perundang-undangan. Hukum Acara Pidana, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian di sebut dengan sebutan KUHAP.

Dalam menemukan kebenaran tersebut, dititik-beratkan pada mencari bukti-bukti yang melalui tingkatan-tingkatan sebagai berikut:

- a. Tingkat pengusutan (*osporing*)
- b. Pada tingkat ini dicari dulu bahan-bahan bukti, setelah terkumpul semua, bahan-bahan bukti tersebut lain menuju kepada,
- c. Tingkat penuntutan (*velvolging*) dan seterusnya kepada
- d. Pemeriksaan di sidang (*berechting*).²

Pembuktian di sidang pengadilan dalam perkara pidana untuk dapat menjatuhkan pidana, sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana.

Menurut Joko Prakoso, untuk dapat menjatuhkan pidana disyaratkan terpenuhi 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Sekurang-kurangnya harus ada 2 (dua) alat bukti yang sah menurut undang-undang yang berlaku.
2. Dan atas dasar alat bukti tersebut hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa telah bersalah.

Ketentuan tentang pembuktian dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP), penggunaan alat-alat bukti dengan syarat negatif menurut undang-undang (*negatief*)

² R. Anag Ranoemiharja, 2009, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, hlm 60

wettelijk) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila. dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang beralah melakukan.".

Ketentuan di atas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Dengan demikian untuk mencukupi syarat pembuktian hakim harus berpedoman pada prinsip minimum pembuktian sebagaimana yang telah ditentukan oleh KUHAP. Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi membuktikan kesalahan terdakwa. Atau dengan kata "asas minimum pembuktian ialah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya terdakwa".³

Pengertian dari kata sekurang-kurangnya tersebut di atas, jika dihubungkan dengan alat bukti yang sah seperti yang tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka perkataan sekurang-kurangnya itu berarti merupakan 2 (dua) di antara kelima alat bukti. Di dalam Pasal 184 ayat (1) telah disebutkan secara rinci atau *limitatif* alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk dan
- e. Keterangan terdakwa

³ M. Yahya Harahap, 2008, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 262

Jika ketentuan Pasal 183 dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan data jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1). Kalau begitu, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa, "sekurang-kurangnya" atau "paling sedikit" dibuktikan dengan "dua" alat bukti yang sah. Jelasnya, untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus merupakan:

- Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus "saling bersesuaian", "saling menguatkan", dan saling bertentangan antara satu dengan yang lain
- Atau bisa juga, penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan terdakwa jelas terapat saling persesuaian.⁴

Lebih jauh dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Seperti di atur dalam Pasal 52 KUHAP yang dalam penjelasan Pasal 52 tersebut menyebutkan: "Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa". Sehingga secara teori akan mendapat menjamin hilangnya praktek pemaksaan keterangan pengakuan tersangka ataupun terdakwa yang cenderung selama ini terdapat yang diberikan dalam berbagai media cetak, bahkan tersangka atau terdakwa berdasarkan Pasal 175 KUHAP dapat

⁴ *Ibid*, hlm 263

menggunakan hak bungkam, kemudian berdasarkan pengamatan dalam kenyataan sering terjadi terdakwa mencabut kembali keterangannya yang diberikan pada waktu pemeriksaan pendahuluan. Alasan terdakwa bahwa keterangan pengakuan terdakwa dihadapan penyidik diberikan karena mendapat paksaan sehingga dalam sidang pengadilan, keterangan yang telah diberikan tersebut di cabut kembali.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Dapatkah alibi terdakwa dimasukan kedalam pengelompokan alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP ?
2. Bagaimana kriteria alibi terdakwa yang dapat diterima sebagai alat bukti menurut KUHAP ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap kriteria alibi terdakwa yang dapat diterima sebagai alat bukti menurut KUHAP, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah :

1. untuk mengetahui dan menjelaskan dapatkah alibi terdakwa dimasukkan kedalam pengelompokan alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kriteria alibi terdakwa yang dapat diterima sebagai alat bukti menurut KUHAP

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

1. Alibi adalah metode peradilan penyangkalan yang dilakukan oleh terdakwa untuk membuktikan diri bahwa terdakwa / tertuduh sedang berada di tempat lain ketika suatu peristiwa sedang terjadi, ataupun pada saat tindak kejahatan sedang dilakukan.

2. Terdakwa adalah seseorang yang di duga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Menurut KUHAP pasal 1 terdakwa adalah seorang yang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan.

3. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.

4. Menurut Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah itu terdiri dari :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli

3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan kriteris alibi terdakwa yang dapat diterima sebagai alat bukti menurut KUHAP, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti teori, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan ice dalam suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan (penelitian) skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang menggunakan tentang latar belakang, rumusan permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang Pengertian Pembuktian, Sistem Atau Teori Pembuktian, Teori Yang dianut KUHAP serta Alat-alat Bukti Yang Sah Menurut KUHAP

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan pembahasan mengenai pengelompokan alibi terdakwa kedalam alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP serta kriteria alibi terdakwa yang dapat di terima sebagai alat bukti menurut KUHAP.

Bab IV Penutup

Bab terakhir ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran

Daftar pustaka

Lampiran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adnan Paslyadja, 2006, *Hukum Pembuktian Pada Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Andi Hamzah, 2009, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Bambang Waluyo, 2001, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Djoko Prakoso, 2011, *Alat Bukti dan Ketatatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta

Gerson W. Bawengan, 2002, *Penyidikan Perkara Clan Tekhrris Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta

Harahap M, Yahya, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta

John Z. Laudoe, 2004, *Akta dan Norma dam Hukum Acara*, Kumpulan Karangan, Bina Aksara, Jakarta

Martiman Prodjohamidjojo, 2009, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Jakarta

PAF. Lamintang, 2014, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Hukurn Pidana*, Sinar Baru, Bandung

R. Anang Ranoerniharja, 2007, *Hukum Acara Pidana*, tarsito, Bandung

Wirjono Prodjudikoro, 2009, *Hukum Acara Pidana, di Indonesia*, Sumur, Bandung

B. Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana